

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Koperasi**

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan ang mereka hadapi masing-masing.

###### **2.1.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas dasas kekeluargaan".

Sedangkan pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tahun 1999:

“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.

Menurut ketetapan MPR bahwa:

“Koperasi adalah salah satu wadah untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah”.

Dari pengertian-pengertian tersebut koperasi merupakan organisasi ekonomi, tindakan ekonomi dalam koperasi antara lain dalam bentuk usaha untuk meningkatkan usaha koperasi itu sendiri. Dengan demikian sebagai organisasi ekonomi, koperasi melakukan kegiatan ekonomi melalui unit-unit usaha yang diadakannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia yang kita cita-citakan dapat terwujud.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992,

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Menyambut pengeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, gerakan koperasi dunia telah menetapkan prinsip dasar untuk

membangun tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut terdiri dari tujuh garis perjuangan sebagai berikut :

**Pertama**, koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi;

**Kedua**, potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan;

**Ketiga**, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan aktifitasnya;

**Keempat**, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi "fair playing field";

**Kelima**, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (self-regulation);

**Keenam**, koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan;

**Ketujuh**, bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan. (Noer Soetrisno:2003)

### **2.1.1.2 Jenis-jenis Koperasi**

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 (2005:56) Koperasi secara umum dapat dikelompokan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokan berdasarkan sektor usahanya yaitu:

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Jasa

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

a) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

b) Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.

c) Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

d) Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya dan anggotanya.

e) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut Ninik Widiyanti (2003:57) dapat digolongkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- Koperasi Konsumsi
- Koperasi Kredit (simpan pinjam)
- Koperasi Produksi
- Koperasi Jasa
- Koperasi Serba Usaha

Jadi kesimpulannya jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha.

### **2.1.1.3 Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian (2005:16), yaitu:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masung-masing anggota (adil anggota tersebut dalam koperasi).
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perkoperasian.
  - b. Kerjasam antar koperasi.

Sedangkan menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka.
- b. Prinsip ke-2 Pengendalian oleh anggota secara demokratis.
- c. Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota.
- d. Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan.
- e. Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi.
- f. Prinsip ke-6 Kerjasama di antara Koperasi.
- g. Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap komunitas.

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini:

a. Prinsip ke-1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka.

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab anggotanya tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, ras, politik, atau agama.

b. Prinsip ke-2 Pengendalian oleh anggota secara demokratis.

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara) dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

c. Prinsip ke-3 Partisipasi Ekonomi Anggota.

Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi.

d. Prinsip ke-4 Otonomi dan Kebebasan.

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.

e. Prinsip ke-5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi.

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta manager dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif begi pengembangan koperasinya. Mereka memberi penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat koperasi.

f. Prinsip ke-6 Kerjasama di antara Koperasi.

Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui organisasi gerakan koperasi local, nasional, regional, dan internasional.

g. Prinsip ke-7 Kepedulian terhadap komunitas.

Koperasi melakukan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Setelah membandingkan antara prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Prinsip kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

4. Prinsip pemberian jasa yang terbatas pada modal.
5. Prinsip kemandirian.
6. Prinsip kerjasama antara koperasi.

#### **2.1.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III Pasal 4 (2005:5) dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut M. Iskandar Soesilo (2008:43) peran dan fungsi koperasi sebagai berikut:

Fungsi koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya.

- b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi.
- e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya.
- b. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional.
- c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
- d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Jadi kesimpulannya, fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

### **2.1.1.5 Landasan dan Tujuan Koperasi**

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Pada pasal (2) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2006:20) tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

“Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan”.

Sedangkan pasal (3) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2006:35) tentang tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Kinerja koperasi khususnya mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.

### **2.1.1.6 Unit Usaha Niaga**

Usaha niaga bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota dengan menyediakan berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Usaha niaga yang telah ada selama ini yaitu unit pertokoan diadakan dalam pengembangan usaha dan

peningkatan dengan menyediakan barang segala kebutuhan pokok dengan harga murah sama seperti harga barang di supermarket lainnya seperti barang konsumsi, barang kelontongan dan barang elektronik serta barang kebutuhan lainnya yang diperlukan anggota. Keberadaan toko terus diusahakan perkembangannya dengan mengadakan kerjasama dengan pihak yang mempunyai keterkaitan dengan unit usaha niaga.

### **2.1.2 Prosedur**

Prosedur merupakan langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah, secara terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan.

#### **2.1.2.1 Pengertian Prosedur**

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004;198) sebagai berikut: “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2004;9) adalah sebagai berikut:

“Prosedur merupakan suatu urut-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Sedangkan menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa:

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Jadi prosedur adalah tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

### **2.1.2.2 Karakteristik Prosedur**

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut:

- a. Prosedur penunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Jadi karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutan-urutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

### **2.1.2.3 Manfaat Prosedur**

Selain karakteristik prosedur, Mulyadi (2001:6) juga menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Jadi prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktivitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

### **2.1.3 Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya

memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang atau barang yang dipinjamkan pasti kembali.

### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Dimana definisi kredit menurut Kasmir (2007;102) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang didefinisikan oleh Malayu S.P Hasibuan (2007:87) adalah sebagai berikut :

“Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Ada beberapa pengertian kredit secara universal menurut undang-undang Perbankan Indonesia, yaitu: "Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. "(Undang-undang Perbankan No. 14 / 1967)" Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. "(Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992)".

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. "(Undang-undang Perbankan No. 10 / 1998) Selain itu bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang ataupun jasa.

### **2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit**

Kredit mempunyai unsur-unsur yang harus disepakati oleh pihak yang terlibat dalam kredit tersebut, antara lain:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh koperasi, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit

semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

#### **2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan pemberian kredit pada umumnya adalah mencari keuntungan berbentuk imbalan atau bagi hasil. Namun, tujuan utama pemberian kredit di Negara kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Menurut Kasmir tujuan utama pemberian kredit adalah:

1. Memberi keuntungan

Yaitu memperoleh hasil laba dari kredit tersebut.

2. Membantu masalah nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Fungsi kredit pada dasarnya adalah alat pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya mendorong dan memperlancar perdagangan produksi dan jasa serta konsumsi, semua fungsi kredit tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mencapai kemakmuran.

Berikut beberapa fungsi kredit, diantaranya:

- a) Meningkatkan daya guna barang
- b) Meningkatkan daya guna uang
- c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d) Menstabilkan moneter
- e) Meningkatkan kegairahan berusaha
- f) Meratakan pendapatan
- g) Memperluas hubungan internasional

#### **2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit**

Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Menurut S.P Hasibuan (2007:88-90) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

- a. Berdasarkan tujuan/kegunaan.
- b. Berdasarkan jangka waktu.
- c. Berdasarkan macamnya.
- d. Berdasarkan sektor perekonomian.

- e. Berdasarkan agunan/jaminan.
- f. Berdasarkan golongan ekonomi.
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan.

Kredit itu tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang ataupun jasa. Kredit barang dapat terjadi antar pengusaha kepada pemakai.

#### 1. Kredit barang antar pengusaha

Transaksi penjualan sering tidak dilakukan secara tunai. Perusahaan yang bertindak sebagai penjual yang sudah mempercayai langganannya sebagai grosir atau pengecer, menjual barangnya secara kredit kepada pembelinya. Oleh penjualnya, penjualan secara kredit itu disebut *credit sales*. Sedangkan oleh pembelinya disebut *credit purchase*.

Penjualan secara kredit itu mengikat pembelinya untuk membayar harga barang-barang yang tercantum dalam faktur, di saat-saat yang ditentukan dalam perjanjian.

Tentang harga dari barang-barang pada transaksi tersebut, biasanya lebih tinggi daripada penjualan dengan tunai. Namun, dengan demikian harga yang telah ditetapkan oleh penjual kepada pembeli (yang juga pengusaha) masih lebih rendah daripada harga eceran yang berlaku di pasaran.

#### 2. Kredit barang kepada pemakai

Kredit barang dilakukan pengusaha baik badan maupun perorangan diberikan kepada pengusaha atau perorangan. Kebiasaan demikian sudah biasa oleh mereka sejak dahulu hingga kini.

### **2.1.3.5 Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak pemberi kredit dapat meminta kembali kepada anggota atau bahkan langsung ditolak.

Menurut Thomas Soeyatno (2007:69) prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Permohonan kredit
- b. Penyidikan dan analisis kredit.
- c. Keputusan atas permohonan kredit.

Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

1. Permohonan pengajuan kredit.
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
3. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari berbagai aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat mempertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi).

Adapun prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Penilaian kelayakan kredit
- d. Wawancara pertama
- e. Peninjauan ke lokasi
- f. Wawancara kedua
- g. Keputusan kredit
- h. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
- i. Realisasi kredit

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut hasil kongres *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester, Inggris tanggal 23 September 1995 adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis”.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah pada era globalisasi saat ini, kedudukan koperasi dianggap penting dalam demokrasi ekonomi, maka pertumbuhan dan perkembangannya perlu ditingkatkan. Dalam BAB II Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945“.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu manjabarkan kedalam bentuk tujuan yang lebih dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi bukan keuntungan yang maksimum, melainkan pelayanan yang baik bagi para anggotanya, serta dengan perkembangan koperasi diharapkan akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan koperasi menjadi penting untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi yang serba meningkat atau serba modern maka dari itu pemerintah harus membuat langkah-langkah kebijakan deregulasi di berbagai bidang usaha, untuk itu pemerintah ikut campur tangan secara tidak langsung dalam mengatur dan mengendalikan perokonomian melalui koperasi, salah satu pelaksanaan untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang di harapkan dapat menjadi sokoguru perokonomian Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil menengah dan mikro dalam mengembangkan usahanya adalah kecilnya modal usaha yang dimiliki dan rendahnya kemampuan untuk mengakses ke lembaga keuangan, baik lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non bank. Agar dalam menyalurkan dana dari lembaga keuangan non bank (koperasi) kepada masyarakat dapat efektif dan tepat pada sasarannya, maka dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dananya harus

menganut prinsip kehati-hatian dan realistik dalam menentukan keputusan pemberian kredit berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang sebenarnya.


Sifat dan dinamika dunia usaha bersumber pada inisiatif dan kreatifitas dunia usaha dan pelaku usahanya sendiri. Peran mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi meningkat pesat, sehingga kalangan dunia usaha dituntut berpacu untuk memperoleh tingkat kepuasan melalui peningkatan efisiensi dan peningkatan produktifitas. Untuk mewujudkan semua tuntutan yang ada di atas, maka diperlukan suatu prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien secara produktif terhadap semua bagian yang ada disetiap bidang usaha, yang ditunjang oleh suatu tindakan pengendalian yang efektif, sehingga dapat mencegah timbulnya penyimpangan yang mengganggu terhadap kinerja pelaku ekonomi dalam bidang usahanya. Yaitu dengan memberikan kemudahan berupa pemberian kredit di koperasi.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberian kredit, tidak hanya terletak pada keputusan penerimaan dan pengeluaran uang saja, melainkan juga terletak pada perkembangan perusahaan yang telah dibantu dengan kredit dan lancarnya pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam mengidentifikasi kredit, pihak pemberi kredit (koperasi) perlu menentukan

parameter yang akan digunakan dalam penilaian kelayakan calon anggota maupun untuk mengevaluasi kemampuan membayar anggota yang sudah ada yaitu dengan menggunakan sistem penilaian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah. Pengamatan terhadap profil debitur sangat diperlukan karena hal ini akan menjadi faktor lain yang dapat mendorong terjadinya kredit bermasalah. Pemantau yang sangat ketat dan rutin dapat menjadi sarana *early warning system* terhadap potensi resiko kredit.

Pemberian kredit mengandung resiko tertentu, suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan atas layak tidaknya seseorang menerima kredit atau kesalahan dalam menetapkan besarnya kredit yang diberikan akan berakibat fatal bagi koperasi.



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**